

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK			
2025			
QANUN KOTA LANGSA NO.3 , LK KOTA LANGSA 2025 / NO 3, NOREG 3/72/2025, 7 HLM			
QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA			
ABSTRAK		-	bahwa Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, telah kurang sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah.
		-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang.
		-	Dalam Qanun Kota Langsa ini mengatur tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dan lokasi yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Rokok elektronik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap. Pemerintah Kota menetapkan Kawasan Tanpa Rokok meliputi: - fasilitas pelayanan kesehatan; - tempat proses belajar mengajar; - tempat anak bermain; - tempat ibadah; - angkutan umum; - tempat kerja; - tempat umum; dan - tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok. Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok. Pimpinan atau Penanggungjawab tempat wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.
CATATAN	:		Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 September 2025, dan ditetapkan pada tanggal 1 September 2025.